



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 164/UN7.F8/HK/I/2023**

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS
MERDEKA (MBKM) FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

- Menimbang : a. bahwa rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), maka perlu dibentuk pengelola untuk seluruh program MBKM yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2021.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, nama pengelola yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan bersedia menanganinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 tahun 2022 Tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran dalam Rangka Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM) FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023

KESATU : Pengelola Program MBKM dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro dan berkoordinasi melalui Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan.

KEDUA : Ketua Pengelola Program MBKM bertugas untuk :

1. Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan seluruh program MBKM di lingkungan Fakultas Sains dan Matematika.
2. Berkoordinasi dengan Dekan dan anggota pengelola program MBKM.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan MBKM.
4. Memimpin Rapat Koordinasi MBKM.
5. Melakukan pengawasan pelaksanaan MBKM mulai persiapan sampai akhir kegiatan.
6. Menerima dan mengkoordinasikan laporan pertanggungjawaban dari anggota pengelola program MBKM terkait pelaksanaan kegiatan MBKM.
7. Melakukan analisis dan evaluasi akhir seluruh kegiatan MBKM.

Sekretaris Pengelola Program MBKM bertugas untuk :

1. Pembuatan surat – menyurat terkait program MBKM.
2. Membuat dan melengkapi administrasi terkait program MBKM.
3. Merekap seluruh kegiatan program MBKM.

Anggota Pengelola Program MBKM bertugas untuk :

1. Mempublikasikan pengumuman program MBKM kepada dosen dan mahasiswa.
2. Mendampingi dosen dan mahasiswa selama proses pendaftaran dan seleksi program MBKM.
3. Memastikan pengumuman hasil seleksi dan menginformasikan kepada ketua pengelola program MBKM.
4. Melakukan verifikasi dan validasi data mahasiswa dan dosen yang lolos seleksi untuk keperluan administrasi.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi program MBKM yang menjadi tanggung jawabnya bersama dosen pendamping lapangan.
6. Melaporkan progress kegiatan dan atau permasalahan kepada ketua pengelola program MBKM.
7. Menyusun dan mengkoordinasikan laporan pertanggungjawaban kepada ketua pengelola program MBKM.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana RKAT Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro tahun anggaran 2023, melalui IKK per bulan sesuai dengan SBU Undip yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023

Semarang, 10 Januari 2023

Dekan,



Prof. Dr. Widowati, S.Si., M.Si
NIP. 196902141994032002

Salinan disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan di Lingkungan FSM Undip.
2. Para Ketua Departemen di Lingkungan FSM Undip.
3. Para Ketua Program Studi di Lingkungan FSM Undip.
4. Para Ketua Bagian atau Unit di Lingkungan FSM Undip.
5. Manager FSM Undip.
6. Para Supervisor di Lingkungan FSM Undip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 164/UN7.F8/HK/I/2023
TENTANG :
PENGANGKATAN PENGELOLA PROGRAM
MERDEKA BELAJAR – KAMPUS
MERDEKA (MBKM)
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2023

Penanggungjawab : Dekan Fakultas Sains dan Matematika
Prof. Dr. Widowati, S.Si., M.Si.

Koordinator : Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan
Farikhin, S.Si., M.Si., Ph.D.

Ketua : Ratna Herdiana, M.Sc., Ph.D.
Sekretaris : Dr. Choiril Azmiyawati, S.Si., M.Si.
Anggota : Departemen Biologi : Prof. Drs. Sapto Purnomo Putro,
M.Si., Ph.D.
Departemen Fisika : Prof. Dr. Heri Sutanto, S.Si., M.Si.,
F.Med.
Departemen Informatika : Dr. Aris Puji Widodo, S.Si., M.T.
Departemen Kimia : Prof. Adi Darmawan, S.Si., M.Si. Ph.D
Departemen Matematika : Dr. Susilo Hariyanto, S.Si., M.Si.
Departemen Statistika : Dr. Drs. Tarno, M.Si.

Operator : Sukarni, S.E.

Semarang, 4 Januari 2023

Dekan,



Prof. Dr. Widowati, S.Si., M.Si
NIP. 196902141994032002